



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

**HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEURAMO INFORMASI ACEH DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, perlu dilakukan penyusunan uraian jabatan;
 - b. bahwa untuk melakukan penyusunan uraian jabatan yang akurat terhadap jabatan struktural dan jabatan fungsional umum, perlu melaksanakan analisis jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Seuramo Informasi Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Fungsional Umum pada UPTD Seuramo Informasi Aceh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang .../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEURAMO INFORMASI ACEH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretariat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Setda Aceh adalah Sekretariat Daerah Aceh.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh.
8. Sekretaris Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Sekda Aceh adalah Sekretaris Pemerintah Aceh.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh.

10. Kepala Unit.../4

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Seuramo Informasi Aceh yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Seuramo Informasi Aceh adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh.
11. Analisis Jabatan adalah proses, metoda dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
12. Uraian Jabatan adalah cakupan informasi jabatan atas jabatan yang tercantum dalam susunan dan struktur organisasi.
13. Nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
14. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tertera dalam struktur organisasi.
15. Jabatan Fungsional Umum disebut juga dengan jabatan non struktural umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi.
16. Ringkasan Tugas adalah merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat.
17. Hasil Kerja adalah produk atau keluaran (output) yang harus dicapai oleh jabatan yang dapat berupa benda, jasa dan informasi.
18. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja yang dapat berupa benda berwujud dan benda tak berwujud.
19. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
20. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
21. Keadaan Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai yang berada di dalamnya.

22. Upaya Fisik.../5

22. Upaya Fisik adalah merupakan gambaran penggunaan anggota tubuh (mata, telinga, hidung mulut, tangan, jari, bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan tugas jabatan.
23. Kemungkinan Risiko Bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya.
24. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dipenuhi pemegang jabatan untuk melakukan pekerjaan atau memangku jabatan.
25. Tanggungjawab adalah rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya terhadap keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan.
26. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
27. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Satuan Kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

BAB II

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan hasil analisis jabatan pada UPTD Seuramo Informasi Aceh yang terdiri dari :

- a. Uraian jabatan struktural;
- b. Uraian jabatan fungsional umum.

Pasal 3

- (1) Uraian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari jabatan Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.
- (2) Uraian jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi semua jabatan fungsional umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.
- (3) Hasil Analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian jabatan yang mencakup :
 - a. nama jabatan;
 - b. unit organisasi;
 - c. ringkasan tugas;

d. rincian tugas.../6

- d. rincian tugas;
- e. hasil kerja;
- f. bahan kerja;
- g. peralatan kerja;
- h. tanggungjawab;
- i. wewenang;
- j. hubungan kerja;
- k. keadaan tempat kerja;
- l. upaya fisik;
- m. kemungkinan risiko bahaya; dan
- n. syarat jabatan.

Pasal 4

Uraian jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada UPTD Seuramo Informasi Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 5

- (1) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap .../7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 April 2012
8 Jumadil Akhir 1433

ae PENJABAT GUBERNUR ACEH, *ae*



TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 April 2012
8 Jumadil Akhir 1433

ae SEKRETARIS DAERAH ACEH, *ae*



T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2012 NOMOR 85